



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 98/PK.01-BA/5271/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Mataram Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 300 TAHUN 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Mataram Kota Mataram Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Mataram Kota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Mataram Kota Mataram Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Mataram Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rita Widiastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN MATARAM KOTA
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
MATARAM KOTA MATARAM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	RIFQI RAMADHAN	LAKI-LAKI	MATARAM TIMUR
2	NOVIA TRIANDINI	PEREMPUAN	MATARAM TIMUR
3	ACHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI	MATARAM TIMUR
4	HAERUL FAHMI, S. PD	LAKI-LAKI	PAGESANGAN
5	HIDAYATJAYA MIHARJA	LAKI-LAKI	PAGESANGAN
6	SARKAWI	LAKI-LAKI	PAGESANGAN
7	ANANDHA EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	PAGESANGAN BARAT
8	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	PAGESANGAN BARAT
9	MUHAMMAD REZA ALVIN ALGHIFARI	LAKI-LAKI	PAGESANGAN BARAT
10	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	PAGESANGAN TIMUR
11	ANUGRAH FAJAR DIRGANTARA AKBAR	LAKI-LAKI	PAGESANGAN TIMUR
12	AKH ZINNUN FUAIDI	LAKI-LAKI	PAGESANGAN TIMUR
13	MUHAMMAD LUTFI HAKIM	LAKI-LAKI	PAGUTAN

14	AHMAD YASIN	LAKI-LAKI	PAGUTAN
15	AHMAD ROFIKI	LAKI-LAKI	PAGUTAN
16	NI MADE NITHA PERWITHASARI	PEREMPUAN	PAGUTAN BARAT
17	NAURA NAZHYRAH ARINI	PEREMPUAN	PAGUTAN BARAT
18	SAMARA KARTIKA CINTA	PEREMPUAN	PAGUTAN BARAT
19	KUSUMAWARDANA, SH	LAKI-LAKI	PAGUTAN TIMUR
20	NI KOMANG SUARTHINI	PEREMPUAN	PAGUTAN TIMUR
21	IVANDI JAYUSMAN	LAKI-LAKI	PAGUTAN TIMUR
22	NI NENGAH WINDUWATI	PEREMPUAN	PEJANGGIK
23	FARIZ HARIAN	LAKI-LAKI	PEJANGGIK
24	GINA APRILA HIDAYAT	PEREMPUAN	PEJANGGIK
25	NI PUTU SELLY INDRAWATY	PEREMPUAN	PUNIA
26	MUHAMMAD NAUFAL ALFAREZ	LAKI-LAKI	PUNIA
27	NINI HAFIANI	PEREMPUAN	PUNIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EDY PUTRAWAN



Rita Widastuti